



**P E N E T A P A N**  
**Nomor98/Pdt.P/2022/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MAHANUM**, Lahir di Stabat, tanggal 16 Maret 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk. V Simpang Tiga Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 29 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Akte Kelahiran Nomor 1205-LT-16062022-0004, KTP-E 1205085603650001 dan KK (Kartu Keluarga) Nomor 1205082503100003;
- Bahwa pada tahun 2016, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi, terdapat kesalahan data penulisan nama dan tempat lahir serta tahun Kelahiran yang dibuat oleh Imigrasi sehingga terbitlah Paspor No. AT 560136 tanggal 04 JAN 2016 atas nama Anum, lahir di Medan, tanggal 16 Maret 1964;
- Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama Mahanum, Lahir di Stabat, tanggal 16 Maret 1965, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1205-LT-16062022-0004 Nomor KTP-E 1205085603650001 dan KK (Kartu Keluarga) Nomor 1205082503100003, akan tetapi oleh pihak Imigrasi ditolak karena Pemohon telah memiliki paspor atas nama Anum, lahir di Medan, tanggal 16 Maret 1964;
- Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari Anum, lahir di Medan, tanggal 16 Maret 1964 menjadi Mahanum, Lahir di Stabat, tanggal 16 Maret 1965, Pada tahun 2016 Pemohon mengajukan Permohonan penerbitan paspor tersebut, yang mana pada waktu itu

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Stb.



Pemohon tidak berfikir tentang akibat dari kesalahan data perubahan Nama dan Tanggal kelahiran tersebut;

- Bahwa karena pengajuan permohonan penerbitan paspor di kantor imigrasi ditolak, Pihak imigrasi meminta Permohonan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa data tahun kelahiran Pemohon adalah Mahanum, Lahir di Stabat, tanggal 16 Maret 1965, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1205-LT-16062022-0004, Nomor KTP-E 1205085603650001 dan KK (Kartu Keluarga) Nomor 1205082503100003, dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Pemohon dari Nama Anum, lahir di Medan, tanggal 16 Maret 1964 menjadi adalah Mahanum Lahir di Stabat, tanggal 16 Maret 1965. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan Nama Mahanum, Lahir di Stabat, tanggal 16 Maret 1965 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1205-LT-16062022-0004 Nomor KTP-E 1205085603650001 dan KK (Kartu Keluarga) Nomor 1205082503100003;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No. AT 560136 tanggal 04 Jan 2016 atas Anum, lahir di Medan, tanggal 16 Mar 1964 menjadi adalah Mahanum, Lahir di Stabat, tanggal 16 Maret 1965;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205085603650001 tertanggal 19 Januari 2016 atas nama MAHANUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat, yang telah dibubuhi

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Stb.



materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205082503100003 tertanggal 01 Juli 2019 atas nama kepala keluarga RAMLAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-16062022-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/10/III/1983 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor. AT 560136 tertanggal 04 Januari 2016 atas nama ANUM, yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medandan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 470-365 KL/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, yang telah diperiksa dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 470-366 KL/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, yang telah diperiksa dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu Saksi SYARIFUDDIN, S. AG dan Saksi HANISAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon lahir dengan Nama Mahanum, Lahir di Stabat, tanggal 16 Maret 1965 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1205-LT-16062022-0004 Nomor KTP-E 1205085603650001 dan KK (Kartu Keluarga) Nomor 1205082503100003;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Stb.*



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205085603650001 tertanggal 19 Januari 2016 atas nama MAHANUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat, yang dikuatkan oleh keterangan Saksi SYARIFUDDIN, S.Ag dan Saksi HANISAH, bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Lingk. V Simpang Tiga Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kab. Langkat sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Stabat jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan data paspor *in casu* perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dari Anum, lahir di Medan, tanggal 16 Maret 1964 menjadi adalah Mahanum, Lahir di Stabat, tanggal 16 Maret 1965, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang apakah perubahan data paspor *in casu* perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dari Anum, lahir di Medan, tanggal 16 Maret 1964 menjadi adalah Mahanum, Lahir di Stabat, tanggal 16 Maret 1965, dapat dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Stb.



Menimbang, bahwa dalam rezim Undang-undang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri tempat pemohon memang dapat mengabulkan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dalam hal permohonan tersebut beralasan dan pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk tersebut (vide, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut “Undang-undang Administrasi Kependudukan”). Selain itu, Pasal 1 butir 15 dan 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan telah pula memberikan defenisi bahwa “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana; Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dengan demikian, perubahan nama dan tanggal lahir yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Hukum Administrasi Kependudukan adalah perubahan nama dan tanggal lahir yang kemudian dicatatkan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilPerubahan sedangkan perubahan data paspor jelas tidak termasuk dalam peristiwa penting yang dicatatkan dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur bahwa Paspor biasaditerbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa “Paspor biasa sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi *aplikasi data dan melampirkan*

*Halaman 5 dari 8Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Stb.*



*persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya, turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 di atas, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa “*Dalam hal terjadi **perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama** atau perubahan alamat, **Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi**”.* Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa “*Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan Para Saksi, terbukti bahwa nama pemohon, yaitu Mahanum, telah tercatat dalam register pencatatan sipil, yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian, berdasarkan bukti P-5 serta keterangan Para Saksi terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon dalam paspor Pemohon adalah Anum, lahir di Medan, tanggal 16 Maret 1964, bukan Mahanum, Lahir di Stabat, tanggal 16 Maret 1965. Oleh karena itu, apabila Pemohon hendak melakukan perubahan data paspor *in casu* perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dari Anum, lahir di Medan, tanggal 16 Maret 1964 menjadi Mahanum, Lahir di Stabat, tanggal 16 Maret 1965, maka Pemohon seharusnya mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, bukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, permohonan perubahan data paspor sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon termasuk ke dalam rezim Undang-undang Keimigrasian, bukan Undang-undang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas tidak memiliki landasan yuridis untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Kurniawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmayanti, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran PNPB : Rp 30.000

ATK : Rp 50.000

Panggilan : Rp260.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)